BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "nikah" berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan *masdar* dari kata kerja "*nakaha*" yang artinya menghimpun atau mengumpulkan.[1] Sinonim dari kata nikah adalah "*tazawwajā*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[2] Sedangkan nikah menurut istilah ialah suatu akad untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di Ridloi Allah SWT.[3]

Mewujudkan tujuan mulia pernikahan dengan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,[4] disebutkan "*harapan setiap orang. Oleh karena itu diperlukan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai*".[5]

---

[1] Sulaiman al-Mufarroj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara,* Alih bahasa, Kuais Mandiri cipta persada (Jakarta: Qitshi press, 2003), 5.
[2] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[3] Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Dana bakti Waqaf, 1995), 38.
[4] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[5] Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah menawarkan sebuah konsep untuk menjawab persoalan tersebut, yakni dengan menetapkan persyaratan *istitā'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِ نَّهُ اَغَضُّ لِلبَصَرِ وَاَحْصَنُ

لِلفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ[6]

Artinya :

> "Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu menikah maka nikahlah karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu bisa menjadikan tameng dari syahwat."

Kemampuan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.[7] Mayoritas ulama klasik tidak menjelaskan batas usia seseorang yang sudah dikatakan memiliki kemampuan tersebut. Bahkan menurut Ibn al-Munzir, seluruh ulama sepakat (*ijmā'*) tentang keabsahan menikahkan seorang anak kecil dengan syarat ada *maṣhlahah* dan *kafā'ah*.[8] Hal ini didasarkan pada sejarah pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah, yang pada waktu itu

---

[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 2011). 40

[7] Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al-Bukhariwa Syarh al-Qasthalani*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 250.

[8] PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun.[9] Walaupun Rasul dan Aisyah baru menjalani hidup bersama pada saat Aisyah berumur 9 (sembilan) tahun.

Sementara itu Indonesia dalam hal ini, negara mencoba mengatur ketetapan usia minimal nikah. Undang-undang Perkawinan nomer 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal nikah yaitu 19 tahun bagi Laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sengan batasan usia minimal yang sama.[10] Akan tetapi faktanya di Indonesia masyarakat di berbagai daerah ternyata tidak terlalu mengindahkan aturan-aturan tersebut, baik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menegaskan batasan usia minimal bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Sebagian dari mereka ada yang melihat bahwa hukum islam tidak mengatur usia minimal menikah. padahal KHI merupakan wujud hasil ijtihad Ulama di Indonesia bersama Pemerintah.

Sementara itu banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang usia di bawah batasan yang ditentukan Undang-undang. Hal ini bukan karena mereka tidak tahu akan adanya aturan pemerintah, akan tetapi beberapa faktor yang lain juga ikut mendorong akan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Seperti faktor ekonomi, sosial, budaya nenek moyang, serta arus globalisasi yang turut mempengaruhi maraknya pernikahan

[9] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim,* (Yogyakarta: Acamedia Tazaffa,2009), 372.
[10] Kompilasi Hukum Islam, (permata pers), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[11] Seperti fenomena pernikahan putra Ustad Arifin Ilham yang bernama Muhammad Alvin Faiz yang masih berusia 17 tahun dengan perempuan yang diketahui muallaf keturunan Cina yang bernama Larrisa Chou.[12]

Melihat adanya kesenjangan antara peraturan didalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dan KHI dengan tingginya praktek pernikahan dibawah umur di tengah masyarakat maka munculah pertanyaan menarik. Diantara pertanyaan tersebut adalah apakah betul masyarakat muslim di Indonesia lebih mengedepankan menganut dan memegang hukum agama daripada hukum negara. Salah satu penjelasannya adalah bahwa masyarakat lebih mengedepankan memegang hukum agama sebagaimana salah satu contohnya yang dipraktekkan oleh kelompok masyarakat yang menganut aliran tertentu Indonesia. Disinilah kemudian peran ulama atau tokoh agama termasuk organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan menjadi krusial dan strategis.

Di Indonesia sendiri Organisasi Masyarakat yang berbasis keagamaan Islam yang paing besar adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akan tetapi ada juga organisasi masyarakat keislaman lainnya yang cukup besar adalah Persatuan Islam (PERSIS).

Persatuan Islam didirikan secara resmi pada tanggal 12 september

---

[11] Asyharul Mu'ala, "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan NU"(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 3

[12] Ahmadi Rosyid,"Pernikahan Putra Arifin Ilham", dalam http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/8/8/pernikahan-putra-ustad-arifin-ilham netizen.com diunduh pada tanggal 30 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1923 di Bandung oleh kelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan, yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus.[13]

Dalam qonun asasi PERSIS pasal 2 dasar dan tujuan[14], disebutkan jamaah ini berdasarkan islam; PERSIS bertujuan mengamalkan ajaran Islam alam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat dan PERSIS bertujuan Menempatkan kaum muslimin pada ajaran aqidah dan syariah yang murni berdasarkan Quran dan Sunnah. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka Kitab-kitab Hadits yang shahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadits (sabda Nabi). Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain yang sedang dalam proses perintisan. PERSIS bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap Pendidikan Islam dan Dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri *khurafāt, syirik, dan bid'ah* yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Dalam

[13] Mughni syafiq, *A.Hasan Bandung: pemikir islam radikal* (Surabya: Bina Ilmu,1994), 53
[14]Pusat Pimpinan Persis, Qanun Asasi Qanun Dhakhili PERSIS, (Bandung: PP. PERSIS,1991),7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persis juga terdapat lembaga fatwa nasional yang disebut dengan Dewan Hisbah.[15]

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki PERSIS. Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960). Lembaga ini juga disebut dengan Majlis Ulama. Keberadaan PERSIS dikenal sejak awal justru karena lembaga Hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum dideklarasikannya PERSIS.[16] Pada mulanya Dewan Hisbah masih disebut sebagai Majlis Ulama, namun pada tahun 1962-1983 ketika PERSIS dipimpin oleh KH.E.Abdurahman, Majlis Ulama diubah menjadi Dewan Hisbah hingga sekarang. Fungsi Dewan Hisbah pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah 3 komisi dewan hisbah sebagaimana berikut:

1. Komisi ibadah *mahḍlah* yang memiliki tugas menyusun konsep pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota, merumuskan hasil sementara dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi muammalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat baik atas hasil pemantauan atau dasar masukan dan komisi lain atau dari luar,

[15] Pimpinan Pusat PERSIS, "Sejarah PERSIS", dalam http://persis.or.id/sejarah-persatuan-islam/ diakses pada tanggal 8 november 2016.
[16] Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung:tafakkur 1999), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan hasil sementara dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

3. Komisi aliran sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul dimasyarakat, merumuskan hasil sementara dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.[17]

Jadi Dewan Hisbah yaitu lembaga khusus yang dimiliki oleh PERSIS yang menangani persoalan atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Islam. Dan meneliti nash-nash dalam qur'an yang berkaitan dengan persoalan ibadah, serta memberikan fatwa-fatwa hukum terhadap Jamaah PERSIS, baik berdasarkan pengamatan atau pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam kehidupan umat islam di Indonesia diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS). Ketiga organisasi ini memiliki suatu lembaga fatwa tingkat nasional, yang membahas permasalahan yang baru yang segera dibahas kedudukan Hukumnya.[18] Dalam Muhammadiyah dikenal dengan Majlis Tarjih, di Nahdlatul Ulama di istilahkan dengan Bahsul Masa'il, sedangkan dalam Persatuan Islam disebut dengan Dewan Hisbah. Ketiga lembaga Fatwa ini memiliki *istinbaṭ* hukum yang berbeda. Terkait dengan batas usia minimal nikah Muhammadiyah dan

---

[17] Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS,...,*79-80.
[18] Cik Hasan Bisri*, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam keduanya sudah membahas dalam Musyawarah dan Muktamar. Muhammadiyah telah membahasnya dalam "Musyawarah Nasional Majelis *Tarjīh* dan *Tajdīd* Pimpinan Pusat Muhammadiyah" yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang pada tanggal 1-4 April 2010. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) juga menyelenggarakan "Muktamar" pada tanggal 22-27 Maret 2010 di Makassar.[19] Sedangkan PERSIS belum membawa permasalahan ini ke dalam Lembaga Fatwa yang dimilikinya yaitu Dewan Hisbah.

Berdasarkan uraian di atas Penyusun Tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap Tokoh Agama Persatuan Islam (PERSIS) dengan judul "**Pandangan Tokoh PERSIS Terhadap Batasan Usia Perkawinan Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Dalam Perspektif Hukum Islam**".

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia minimal dan menganalisisnya menggunakan Hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain, yaitu:

1. Usia Minimal Pernikahan dari sudut Pandang Agama.
2. Usia Minimal Pernikahan dari sudut hukum positif di Indonesia

[19]Asyharul Mu'ala, "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan NU"(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peran Organisasi Persatuan Islam dalam Hukum Islam.
4. Pandangan Tokoh Persatuan Islam tentang batas minimal usia nikah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang muncul diatas, maka untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, penulis merumuskan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Agama PERSIS Terhadap Batas usia minimal nikah.
2. Pandangan tokoh agama tersebut terhadap aturan pemerintah terkait usia minimal nikah.
3. Analisis Pandangan Tokoh Agama PERSIS menurut perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan identifikasi dan batasan masalah maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia menikah yang ditentukan oleh Undang-undang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan tokoh PERSIS terhadap batasan usia menikah yang ditentukan oleh Undang-undang ?

D. Kajian Pustaka

Bagi penulis dirasa sangat penting untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini memiliki perbedaan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Asyharul Mu'ala (2012), dengan judul "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan NU" yang dalam skripsi ini lebih menekankan pada pandangan dua organisasi yang berbeda dalam menentukan keputusan melalui lembaga fatwa masing-masing, muhammadiyah lebih setuju dengan UU nomer 1 tahun 1974 dan KHI, sedangkan NU menggunakan dalil pernikahan aisyah untuk membolehkan menikah tanpa harus menunggu usia 19 tahun.[20]

Kemudian skripsi yang ditulis R. Abdul Berri dalam skripsinya "Pemikiran fiqih Hanafiyah tentang Batas usia Dewasa Untuk melaksanakan Perkawinan", dalam skripsi ini dijelaskan terhadap pemikiran madzhab Hanafiyah terkait batas usia dewasa sebagai syarat boleh nikah hanya disebutkan dengan *aqīl baligh,* disini madzhab Hanafiyah berijtihad dengan menentukan batas usia boleh nikah yaitu 15 tahun.[21]

Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974.*[22] Dalam skripsi ini yang ditekankan penyusun ialah pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama memiliki

---

[20] Asyharul Mu'ala, "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan NU"(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

[21] R.abdul Berri, "*Pemikiran fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan",* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

[22] Elly Surya Indah, *"Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974"*, (Skripsi Fakultas--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh penting dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Artikel tentang *Kedewasaan Untuk Menikah* yang ditulis oleh Helmi Karim menjelaskan bahwa secara eksplisit Islam tidak menyatakan batasan usia menikah, namun secara implisit tersirat ajaran bagi siapa saja yang menghendaki pernikahan seharusnya sudah memiliki kematangan dan kesiapan fisik maupun mental.[23]

Penelitian yang berkaitan dengan Batas Usia Minimal Nikah sudah banyak dijumpai baik dalam bentuk Skripsi maupun artikel namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut maka penulis memiliki pandangan yang berbeda daripada yang lain, penulis lebih memfokuskan pada tokoh Agama Pesantren PERSIS terkait Batas Usia minimal Nikah yang akan dikemas melalui Penelitian dengan Judul "**Pandangan Tokoh PERSIS Terhadap Batasan Usia Perkawinan Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Dalam Perspektif Hukum Islam**"

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memetakan pandangan Tokoh Agama PERSIS terhadap batas usia minimal dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama PERSIS terhadap aturan pemerintah terkait usia minimal nikah.

[23] Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah,* (Jakarta: pustaka firdaus,1994), 60-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum islam terhadap Pandangan tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya peta pandangan umat islam terhadap usia minimal dan secara tidak langsung dapat menjadi rujukan untuk perumusan solusi, sebagai bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Keluarga Islam yang lebih dispesifikkan tentang pandangan Tokoh Agama PERSIS terkait Batas Usia Minimal Perkawinan.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan solusi terhadap problematika yang muncul di masyarakat tentang perbedaan pandangan Batas Usia Minimal Perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kerancuan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "", terlebih dahulu penulis menjelaskan variabel penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pandangan Tokoh PERSIS Terhadap Batasan Usia Perkawinan Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang yaitu Pendapat Ulama PERSIS dalam menyikapi aturan usia minimal menikah yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam KHI maupun UUP Nomer 1 tahun 1974
2. Perspektif Hukum Islam yaitu Sudut pandang menggunakan Fiqih Klasik disini menggunakan Imam Empat Mazhab dan Fiqih Kontemporer disini menggunakan pendapatnya Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
3. PERSIS yaitu Organisasi Masyarakat berbasis keagamaan yang bergerak dibidang Dakwah, Pendidikan dan Sosial.

Jadi menurut penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui pandangan Tokoh PERSIS terkait batas usia minimal menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang menikah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[24]

1. Data yang dikumpulkan

[24] Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai permasalahan di atas, maka beberapa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data tentang Konsep Tokoh Agama PERSIS terhadap batas Usia Minimal dalam perkawinan.
b. Data tentang pandangan Tokoh Agama PERSIS terhadap batas usia minimal nikah yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal antara lain:

a. Sumber data Primer

Sumber primer yaitu sumber utama yang darinya data utama diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari,[25] dalam hal ini data yang diperoleh berdasarkan Pandangan Tokoh Agama PERSIS.

b. Sumber data Sekunder

Yaitu sumber data kedua yang darinya sumber data sekunder mendukung penelitian ini. Salah satunya adalah fiqh klasik dan kontemporer serta Undang Undang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

[25] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogykarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh Pewawancara untuk memperoleh informasi dengan Nara Sumber dalam tanya jawab.[26] Dalam hal ini tanya jawab dengan anggota Dewan Hisbah PERSIS dan Pimpinan Pondok PERSIS.

b. Studi Literatur

Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa informasi atau keterangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.[27] Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah buku-buku, karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal, serta naskah dokumen peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengolahan data

Data diolah, diedit dan diklasifikasi untuk kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis yang ada.

5. Teknik Analisis data

Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode:

a. Metode deskriptif analitis, yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

b. Teknik pola Deduktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan pada penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dari

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), 132.
[27] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian umum yang bersumber dari Tokoh Agama PERSIS berkaitan dengan masalah batas minimal usia nikah, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai Analisa Penulis terkait pandangan Tokoh Agama PERSIS.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membagi dan menata bahasan-bahasan sesuai dengan kerangka ide. maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar penulisan skripsi terarah dan menjadi suatu gambaran umum mengenai isi skripsi. Penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang Perkawinan dan Dasar hukumnya serta batas usia nikah menurut fiqh empat mazhab, batas usia minimal nikah menurut Fiqih Kontemporer serta batas usia minimal nikah menurut undang-undang dan urgensi pembatasan usia perkawinan.

Bab Ketiga, menguraikan tentang data-data yang akan menjawab penelitian pertama, yang diawali dengan sekilas profil Organisasi PERSIS, Profil Tokoh Agama PERSIS, konsep usia minimal nikah menurut Tokoh Agama PERSIS dan pandangan tokoh agama Persatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam (PERSIS) terhadap batasan usia minimal dalam perkawinan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Bab Keempat, pemaparan Analisa Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama PERSIS terkait Usia minimal dalam perkawinan.

Bab Kelima, yakni memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id